

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Zainuddin Ali, 2018: 17).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013: 1), penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

3.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis gunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang penulis peroleh melalui melalui buku-buku serta peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, KUHP, KUHPA dan peraturan lain yang berhubungan

dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan masalah secara empiris yaitu pendekatan yang penulis lakukan di lapangan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data-data primer dan sekunder, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diterima oleh pengumpul data dari pemberi data dengan cara melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (interview), secara langsung dengan responden berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Data jenis ini diperoleh melalui undang-undang, peraturan-peraturan, kepustakaan atau dokumentasi terkait dengan penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan

yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun responden yang akan penulis wawancarai yaitu Iptu. Des Herison Syafutra, S.IP, MH, selaku Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Hermanto selaku Kepala Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu dan Sujoko selaku pelaku penambangan emas ilegal.

3.3.2. Prosedur Pengolahan

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun, maka diolah dengan cara berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

3.4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan,

dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.